



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-283 /PK/2019

26 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/712/Keuda tanggal 18 Februari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda yang tidak diproses yaitu usulan Raperda Kab. Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan usulan Raperda Kab. Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D karena *softcopy* raperda tidak dilengkapi dengan lampiran struktur dan tarif retribusi.
2. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Biaya administrasi terkait pemutakhiran data atas permohonan pemilik dan perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan yang tidak terkait dengan perubahan luas dan fungsi bangunan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - ii. Kegiatan penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil ikan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - iii. Penerbitan kartu pengawasan dan izin insidentil pada Retribusi Izin Trayek;
 - b. Menambahkan pasal mengenai sanksi dan kewajiban pembayaran wajib retribusi pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Menyempurnakan pasal mengenai struktur dan besarnya tarif pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi;
 - e. Besarnya tarif retribusi ditinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan secara jelas dalam perda;
 - f. Ketentuan teknis administratif terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Perikanan dan Izin Trayek seyogyanya diatur dalam perda tersendiri yang terpisah dengan perda yang mengatur pungutan.

3. Hasil...

3. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari *[Signature]*

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bandung	Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kab. Cianjur	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	Tidak di proses, softcopy tidak lengkap
3	Kab. Kuningan	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Kuningan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan	-	√	Selesai
5	Kab. Magelang	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	-	-	Tidak di proses, softcopy tidak lengkap